

## **Badan Keuangan Daerah**



Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

# **Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Untuk Permohonan Pendaftaran Baru, Permohonan Pembetulan Subjek dan/atau Objek Pajak, Permohonan Pemecahan Data Objek Pajak dan Permohonan Salinan SPPT**

No. SK :

### **Persyaratan**

# **Badan Keuangan Daerah**



Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. SPOP dan/atau LSPOP
2. Fotokopi KTP identitas pemohon dan/atau Kartu Keluarga
3. Fotokopi SPPT PBB-P2 tetangga sebagai objek pembanding
4. Fotokopi sertifikat/akta jual beli/akta notaris/akta hibah/surat perjanjian sewa menyewa/dikuemn lain yang dipersamakan
5. Fotokopi IMB/PBG
6. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa dalam hal persyaratan huruf d dan e tidak dipenuhi
7. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa bahwa objek pajak belum terdaftar dan tidak dalam keadaan sengketa
8. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal dikuasakan pengurusannya
9. SPOP dan/atau LSPOP
10. Fotokopi KTP identitas pemohon dan/atau Kartu Keluarga
11. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan
12. Fotokopi STTS PBB-P2 lunas tunggakan tahun-tahun sebelumnya
13. Fotokopi sertifikat/akta jual beli/akta notaris/akta hibah/surat perjanjian sewa menyewa/dikuemn lain yang dipersamakan
14. Fotokopi IMB/PBG
15. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa dalam hal persyaratan huruf d dan e tidak dipenuhi
16. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal dikuasakan pengurusannya.
17. SPOP dan/atau LSPOP
18. Fotokopi KTP identitas pemohon dan/atau Kartu Keluarga
19. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan
20. Fotokopi sertifikat/akta jual beli/akta notaris/akta hibah/surat perjanjian sewa menyewa/dikuemn lain yang dipersamakan
21. Fotokopi IMB/PBG
22. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa dalam hal persyaratan huruf d dan e tidak dipenuhi
23. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa bahwa objek pajak belum terdaftar dan tidak dalam keadaan sengketa
24. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal dikuasakan pengurusannya.
25. Fotokopi KTP identitas pemohon dan/atau Kartu Keluarga
26. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal dikuasakan pengurusannya
27. Fotokopi STTS PBB-P2
28. Fotokopi sertifikat/c desa

# **Badan Keuangan Daerah**



Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

## **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Wajib Pajak melaporkan Objek Pajak dengan mengisikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang sudah disediakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan permohonan pelayanan.
2. BKUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen data Objek Pajak sesuai dengan permohonan wajib pajak
3. Apabila dokumen lengkap maka akan dibuatkan nomor pelayanan satu tempat (nomor PST)
4. Dokumen permohonan yang telah memiliki nomor PST akan diverifikasi terkait dengan kebenaran dan keakuratan data dengan data yang telah ada di database SISMIOP dan SMARTMAP
5. Apabila ada ketidaksesuaian maka BKUD akan menghubungi pemohon untuk konfirmasi atas ketidaksesuaian data tersebut
6. Apabila dokumen permohonan telah sesuai, maka BKUD melakukan pengentrian SPOP dan/atau LSPOP ke dalam SISMIOP PBB-P2 dan membuat peta bidang pada SMARTMAP
7. Penetapan PBB-P2
8. Menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak

## **Waktu Penyelesaian**

60 Hari kerja

60 Hari Kerja apabila dokumen lengkap

## **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. SPPT

## **Pengaduan Layanan**

## **Badan Keuangan Daerah**



Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang